



P E N E T A P A N

Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Alimdau, 24 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n,

Termohon, tempat dan tanggal lahir Semarang, 30 November 1980, agama Islam, pekerjaan Pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Buk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.235/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Juni 2018, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 21 Juni 2018;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon adalah Jejaka dan Termohon merupakan Janda, keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Semarang. Sampai Permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami isteri di pernikahan secara agama, namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangat harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh:
 - 5.1. Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Sulawesi Tengah. Karena selain pekerjaan Pemohon juga berkeinginan untuk tinggal menetap di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 5.2. Termohon tidak menerima saran dan masukan dari Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Februari 2020, Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan pisah rumah atau sekitar kurang lebih selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya, keduanya sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, bahkan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk melakukan Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.235/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Ikrar Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan menurut berita acara relaas panggilan nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Buk tertanggal 08 Juni 2021 alamat Termohon tidak jelas, maka selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa alamat dalam permohonan Pemohon tidak jelas;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan Pemohon untuk memperbaiki alamat dalam permohonannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.235/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon hadir menghadap di persidangan, sementara Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan surat panggilan (relas) tertanggal 08 Juni 2021 yang dibacakan di persidangan, alamat Termohon tidak jelas, maka selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa alamat dalam permohonan Pemohon tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menasehati Pemohon serta memberikan nasihat dan pandangan-pandangan berdasarkan hukum Islam terkait permohonan cerai yang diajukan Pemohon dan Majelis Hakim telah pula memberikan pedoman terkait syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan permohonan sehingga syarat-syarat materiil permohonan terpenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum acara yang berlaku dan selanjutnya Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya dengan alasan untuk memperbaiki alamat dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa pencabutan hanya dapat diterima apabila sebelum lawan melahirkan jawaban sehingga tidak perlu ada tanggapan dari lawan, dan selanjutnya Majelis Hakim telah mengkonfirmasi kepada Pemohon

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.235/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang bersangkutan telah membenarkan dan menyetujui pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara dari Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan maka perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang PNPB yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Buk dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Buk selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 595.000,00 (*lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan di Bungku dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari *Selasa*, tanggal *15 Juni 2021 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *04 Dzulqaidah 1442 Hijriyah*, oleh kami Jafar M. Naser, S.H.I

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.235/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Muh. Syarif, S.H.I dan Aris Saifudin, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sugeng Efendi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Jafar M. Naser, S.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Muh. Syarif, S.HI

Aris Saifudin, S.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Sugeng Efendi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.235/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)